

## TINJAUAN SUMBER-SUMBER HUKUM DAN KAITANNYA DENGAN PERKEMBANGAN HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL

Dery Ariswanto  
Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
Email: dery0712@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan untuk mengurai tentang sumber-sumber hukum dalam kontrak internasional dan kaitannya dengan perkembangan hukum kontrak internasional. Kontrak internasional merupakan perjanjian yang melibatkan dua negara atau lebih dan kontrak tersebut dapat terjadi antar negara, antara negara dengan swasta, atau secara eksklusif antara pihak swasta. Sedangkan sumber-sumber yang dijadikan sebagai acuan dalam penerapan kerjasama internasional meliputi perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, putusan-putusan badan pengadilan dan doktrin, kontrak/perjanjian, dan hukum nasional. Kegiatan kontrak atau perjanjian internasional akan terus tumbuh dan berkembang ke arah yang semakin baik apabila sumber-sumber dalam hukum kontrak internasional di atas diterapkan secara utuh. Perkembangan hukum kontrak di dunia internasional salah satunya ditandai dengan pertumbuhan *soft-law* dan *hard-law* contohnya dengan adanya UNIDROIT, CISG, UNCITRAL dan perjanjian atau sumber hukum lain semacamnya yang telah mampu memperbaiki tatanan kontrak internasional dan mampu membawa harmonisasi bagi kemudahan transaksi bisnis antar negara di dunia internasional.

Kata kunci: sumber hukum, kontrak internasional, perjanjian

### ABSTRACT

This paper is used to elaborate on the sources of law in international contracts and their relation to the development of international contract law. An international contract is an agreement involving two or more countries and the contract can occur between countries, between state and private, or exclusively between private parties. While the sources used as a reference in the application of international cooperation include international treaties, customary international law, general legal principles, judgments and judicial bodies, contracts/ agreements, and national law. Contract activities or international agreements will continue to grow and develop in a better direction if the sources in the international contract law above are fully implemented. The development of contract law in the international world is marked by the growth of soft-law and hard-law, for example with the existence of UNIDROIT, CISG, UNCITRAL and agreements or other legal sources like that which have been

able to improve international contract arrangements and are able to bring harmony to facilitate business transactions between countries in the international world.

Keywords: legal sources, international contracts, agreements

## **Pendahuluan**

Perkembangan dunia internasional yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mampu meningkatkan intensitas hubungan antar negara. Seiring dengan peningkatan hubungan tersebut, semakin meningkat pula kerjasama internasional termasuk dalam bidang ekonomi. Keterbukaan pasar global telah mendorong terciptanya aktivitas ekonomi yang mampu melampaui batas negara. Transaksi bisnis di dunia internasional terjadi untuk memberikan keuntungan bagi para pelaku di masing-masing negara.

Kerjasama bisnis internasional akhir-akhir ini semakin berkembang pesat. Hal itu disebabkan karena kini sudah tidak mungkin lagi suatu negara mampu memenuhi segala kebutuhan dalam negerinya sendiri tanpa menjalin hubungan kerjasama bisnis dengan negara lain. Para pelaku bisnis memerlukan kontrak bisnis internasional dalam melakukan kerjasama bisnis antar negara, baik dalam bentuk antar pemerintah, antara pemerintah dengan pihak swasta, maupun antara swasta dengan swasta. Kesepakatan tentang ketentuan-ketentuan dalam kerjasama bisnis atau transaksi bisnis internasional antara pelaku bisnis yang berasal dari dua negara atau lebih akan dicantumkan ke dalam suatu kontrak bisnis internasional.

Kontrak bisnis internasional merupakan dasar dari hubungan hukum dan pedoman bersama bagi pelaku bisnis yang berbeda negara dalam melangsungkan kerjasama bisnis internasional. Tidak dapat dinafikan lagi, betapa batas-batas teritorial suatu negara nasional kini tidak lagi menjadi penghalang bagi berbagai aktivitas ekonomi yang semakin pesat. Demikian pula lahan beroperasinya pekerjaan hukum yang semakin mendunia. Fenomena tersebut nyata terjadi dengan berkembangnya penggunaan istilah yang mengindikasikan dilampauinya batas-batas tradisional dan teritorial nasional suatu negara, semisal dikenal istilah *transnational capitalist class*, *transnational corporation*, *transnational information exchange*, *the international managerial bourgeoisie*, dan lain-lain.

Namun dalam praktiknya, masalah hukum atau sengketa hukum dalam kerjasama bisnis internasional sering terjadi akibat tidak mahir atau kurang ahli para pihak dalam menyusun kontrak bisnis internasional. Sehingga dampaknya, kerjasama bisnis internasional bukannya memberi manfaat dan keuntungan, akan tetapi justru memunculkan beban dan kerugian. Oleh karena itu, para pelaku bisnis

internasional harus memahami secara menyeluruh tentang seluk-beluk hukum kontrak bisnis internasional. Sejalan dengan perkembangan aktivitas perjanjian bisnis di level internasional, maka hal itu akan diikuti dengan semakin berkembang pula regulasi-regulasi kontrak internasional. Perjanjian internasional tidak hanya diartikan sebatas kegiatan perdagangan saja, namun dalam hal ini juga meliputi sektor jasa, investasi, kontruksi, keuangan, dan lain-lain.

Hukum kontrak internasional terbentuk atas beberapa elemen dasarnya seperti subjek hukum, objek hukum, sumber hukum, dan lainnya. Sumber hukum sebagai salah satunya juga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya pembentukan hukum kontrak internasional. Sebagaimana dijelaskan oleh Huala Adolf, sumber-sumber dalam hukum kontrak internasional meliputi perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, putusan-putusan badan pengadilan dan doktrin, kontrak/ perjanjian, dan hukum nasional.<sup>1</sup> Masing-masing sumber hukum tersebut memiliki karakteristik dan kedudukan tersendiri, dengan kata lain hukum kontrak internasional mempunyai banyak landasan atau ketentuan dari sumber-sumber yang telah ada.

Dalam konteks perkembangan aktivitas kontrak internasional hingga saat ini, maka menarik untuk menguraikan dan menelisik sejauhmana sumber-sumber hukum dalam kontrak internasional dalam hal ini mampu mendorong terciptanya perkembangan hukum kontrak internasional ke arah yang semakin baik dari tahun ke tahun. Apakah setiap sumber-sumber hukum yang ada itu saling berkaitan sehingga membentuk harmonisasi ataukah justru saling tumpang tindih sehingga mengakibatkan perlambatan pemkembangan hukum kontrak internasional. Berangkat dari permasalahan tersebut maka penulis memiliki ketertarikan untuk menganalisis sumber-sumber hukum dan kaitannya dengan perkembangan hukum kontrak internasional. Penelitian ini digunakan untuk meninjau dan menguraikan tentang sumber-sumber hukum dalam hukum kontrak internasional serta bagaimana pengaruh dari adanya sumber-sumber hukum tersebut dalam perkembangan dunia kontrak internasional.

### **Metode Penelitian**

Dalam upaya untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut di atas, maka penulis melakukan penelusuran terhadap semua instrumen internasional yang terkait dengan sumber-sumber kontrak internasional serta perkembangannya, baik berupa *hard law* maupun *soft law*. Penelusuran ini juga dilakukan terhadap berbagai referensi dalam bentuk tulisan para ahli, yang tersebar dalam berbagai buku, artikel

---

<sup>1</sup> Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional: Prinsip-Prinsip dan Konsep Dasar*, Bandung: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 69.

dan jurnal ilmiah, hasil kerja dari berbagai organisasi internasional, dan lain sebagainya.

Berdasarkan langkah-langkah tersebut, maka metode penulisan karya tulis ini bersifat deksriptif-analitis dengan pendekatan yuridis. Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik analisis data menggunakan metode deduktif yakni menarik simpulan dari suatu hal yang bersifat umum terhadap permasalahan yang dikaji.

### **Tinjauan Umum Kontrak dalam Hukum Dagang Internasional**

Salah satu instrumen penting dalam suatu transaksi perdagangan internasional adalah kontrak. Kontrak inilah yang merupakan jembatan penghubung yang memuat pengaturan aktivitas komersial ataupun aktivitas bisnis.<sup>2</sup> Dengan arti lain, bahwa perlu adanya kontrak dagang internasional (*international commercial contracts*) yang berfungsi sebagai acuan perilaku yang memuat hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak. Kontrak-kontrak dagang internasional ini dalam dirinya sendiri bersifat lintas batas Negara.

Willis Reese mengartikan kontrak internasional sebagai kontrak dengan melibatkan elemen di dua negara atau lebih yang mana kontrak tersebut dapat terjadi antar negara, antara negara dengan swasta, atau secara eksklusif antara pihak swasta.<sup>3</sup> Sedangkan Sudargo Gautama menyebutnya sebagai suatu kontrak sebagai kontrak internasional karena adanya unsur-unsur asing termuat di dalamnya (*foreign element*).<sup>4</sup> Adapun unsur-unsur asing yang ada dalam sebuah kontrak internasional meliputi kebangsaan yang berbeda, para pihak memiliki domisili hukum di negara yang berbeda, hukum yang dipilih adalah hukum asing, penyelesaian sengketa kontrak dilangsungkan di luar negeri, kontrak tersebut ditandatangani di luar negeri, obyek kontrak di luar negeri, bahasa yang digunakan dalam kontrak adalah bahasa asing, dan digunakannya mata uang asing dalam kontrak.<sup>5</sup>

Terlepas dari persoalan definisi hukum kontrak internasional, perlu dicermati bahwa hukum kontrak nasional masing-masing negara pada dasarnya sangat beragam. Perbedaan sistem hukum di masing-masing negara tersebut menjadi tidak kondusif bagi aktivitas dunia bisnis internasional.<sup>6</sup> Perbedaan sistem

---

<sup>2</sup>Ricardo Simanjuntak, "Asas-asas Utama Hukum Kontrak dalam Kontrak Dagang Internasional: Sebuah Tinjauan Hukum," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 27 No. 4, 2008, h. 14

<sup>3</sup>Wilis L. M Reese, *The Law Governing International Contracts*, dalam: Hans Smit, *et. al.*, *International Contracts*, (New York: Mathew Bender, 1981), h. 4.

<sup>4</sup> Sudargo Gautama, *Kontrak Dagang Internasional*, (Bandung: Alumni, 1976), h. 7.

<sup>5</sup> Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, (Cet. 2; Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 29.

<sup>6</sup> Sudargo Gautama, *op.cit.*, h. 7.

hukum nasional serta ketentuan-ketentuan hukum kontrak masing-masing negara membuka peluang terjadinya konflik dan sengketa. Selain itu perbedaan hukum nasional yang menjadi acuan normatif dari para pelaku transaksi perdagangan internasional juga dapat menimbulkan keragu-raguan dan ketidakpastian bagi pihak asing. Bahkan bisa menimbulkan kekecewaan tersendiri karena apa yang pada awalnya dipahami sebagai hak dan kewajiban masing-masing pihak ternyata harus ditafsirkan berbeda dalam sistem hukum nasional yang ada.<sup>7</sup>

### **Sumber-Sumber Kontrak Internasional**

Sumber hukum perdagangan internasional merupakan kajian yang sangat penting dalam pembahasan hukum kontrak/ bisnis internasional. Berdasarkan sumber-sumber hukum kontrak internasional yang ada, maka akan dapat diterapkan kepada suatu fakta tertentu dalam menjalankan perdagangan internasional. Terdapat keterkaitan antara hukum perdagangan internasional dan hukum internasional. Keterkaitan antara dua bidang hukum ini akan membawa konsekuensi bahwa sumber-sumber hukum internasional yang dikenal, yaitu: (1) perjanjian internasional; (2) hukum kebiasaan internasional; (3) prinsip-prinsip hukum umum; dan (4) putusan-putusan pengadilan dan publikasi sarjana-sarjana terkemuka (doktrin), juga dapat diadopsi sebagai sumber-sumber hukum dalam hukum perdagangan internasional.<sup>8</sup>

Namun di samping keempat sumber hukum tersebut, khusus dalam bidang hukum perdagangan atau perjanjian internasional, terdapat satu bidang hukum lainnya yang juga berperan penting dalam mengatur transaksi perdagangan internasional. Sumber hukum kelima ini yaitu hukum nasional. Hukum nasional dalam banyak hal ternyata justru memiliki peran lebih banyak dibandingkan sumber hukum yang lainnya. Peran dan diakuinya hukum nasional sebagai sumber hukum perdagangan internasional tidak dapat terelakan lagi mengingat sejak awal suatu pihak dalam memulai transaksi-transaksinya selalu diawali dengan keterkaitan pada hukum nasional negaranya sendiri.<sup>9</sup>

Sumber-sumber hukum perdagangan internasional merupakan materi pembahasan yang utama. Dari sumber-sumber inilah para pelaku dapat menemukan hukum perdagangan internasional juga dapat mengomentari, menganalisis dan menilai sesuatu persoalan dalam hukum perdagangan internasional. Apabila dibandingkan dengan sumber-sumber hukum konvensional yang terdapat dalam hukum internasional, dalam hukum perdagangan internasional dapat ditemui

---

<sup>7</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Perdata dan Dagang Internasional...*, h. 237.

<sup>8</sup> Pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional.

<sup>9</sup> Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional: Prinsip-Prinsip dan Konsep Dasar*, (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 72.

sumber-sumber yang dibuat secara khusus oleh para pihak dalam perdagangan internasional.

Pengakuan terhadap kontrak sebagai salah satu sumber dalam hukum perdagangan internasional mencerminkan dua hal berikut. Pertama, kontrak sebagai salah satu sumber hukum perdagangan internasional merefleksikan unsur *private law nature* dari hukum perdagangan internasional. Kedua, kontrak sebagai salah satu sumber dari hukum perdagangan internasional mencerminkan saling keterkaitan antara bidang hukum perdagangan internasional dengan bidang hukum lain, khususnya hukum kontrak internasional di samping hukum internasional, hukum ekonomi internasional, hukum penanaman modal, dan lain sebagainya.

Berikut ini merupakan sumber-sumber dari kontrak internasional yang dijadikan sebagai acuan dalam penerapan kerjasama internasional, adapun sumber-sumbernya meliputi Perjanjian Internasional, Hukum Kebiasaan Internasional, Prinsip-Prinsip Hukum Umum, Putusan-Putusan Badan Pengadilan dan Doktrin, Kontrak/ Perjanjian, dan Hukum Nasional. Secara lebih detail penjabarannya akan diulas lebih lanjut di bawah ini.

#### **a. Perjanjian Internasional**

Perjanjian Internasional merupakan suatu perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.<sup>10</sup> Perjanjian internasional ialah salah satu sumber hukum yang sangat urgen dan bersifat pokok. Secara garis besar, perjanjian internasional terdiri dari tiga bentuk, yaitu perjanjian multilateral, regional dan bilateral. Perjanjian internasional multilateral merupakan kesepakatan tertulis yang mengikat lebih dari dua pihak (negara) dan tunduk pada aturan hukum internasional.<sup>11</sup>

Beberapa perjanjian internasional membentuk suatu pengaturan perdagangan yang sifatnya umum di antara para pihak. Ada juga perjanjian internasional yang memberikan kekuasaan tertentu di bidang perdagangan atau keuangan kepada suatu organisasi internasional. Perjanjian internasional kadang kala juga berupaya mencari suatu pengaturan yang seragam guna mempercepat transaksi perdagangan. Perjanjian regional merupakan kesepakatan-kesepakatan dalam sektor perdagangan internasional yang dibuat oleh negara-negara yang termasuk ke dalam suatu regional tertentu.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

<sup>11</sup> Pengaturan mengenai perjanjian internasional terdapat dalam Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian tahun 1969 (the Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969).

<sup>12</sup> Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional: Prinsip-Prinsip dan Konsep Dasar*, (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 73

Suatu perjanjian adalah bilateral manakala perjanjian tersebut hanya mengikat hanya dua subyek hukum internasional. Termasuk dalam kelompok perjanjian ini adalah perjanjian penghindaraan pajak berganda.<sup>13</sup> Dalam perjanjian persahabatan bilateral, kedua negara memberikan beberapa preferensi atau perlakuan khusus tertentu berkaitan dengan kegiatan ekspor-impor kedua negara. Perjanjian ini biasanya disebut juga dengan nama FCN-Treaties (*Friendship, Navigation and Commerce*).<sup>14</sup>

Standar internasional adalah norma yang disyaratkan untuk ada di dalam perjanjian internasional, yang merupakan syarat penting di dalam tata perekonomian internasional serta syarat suatu negara untuk berpartisipasi di dalam transaksi ekonomi internasional. Syarat-syarat dasar tersebut mencakup *minimum-standard* atau *equitable treatment* yang berarti norma atau aturan dasar yang semua negara harus taati untuk dapat turut serta dalam transaksi-transaksi perdagangan internasional.<sup>15</sup>

Contoh standar minimum ini antara lain tampak dalam perjanjian-perjanjian di bidang perlindungan hak kekayaan intelektual. Misalnya *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*. Konvensi ini meletakkan persyaratan standar minimum mengenai perlindungan hukum bagi karya cipta dan karya seni.<sup>16</sup>

Kedua, klausul *Most-Favoured Nation* (MFN) adalah klausul yang mensyaratkan perlakuan non-diskriminasi dari suatu negara terhadap negara lainnya. Perlakuan ini diberikan karena masing-masing negara terikat dalam suatu perjanjian internasional. Berdasarkan klausul ini salah satu negara yang memberikan perlakuan khusus atau preferensi kepada suatu negara, perlakuan tersebut harus juga diberikan kepada negara-negara lainnya yang tergabung dalam suatu perjanjian.<sup>17</sup>

Ketiga, *equal treatment* atau perlakuan sama yakni klausul lainnya yang juga disyaratkan harus ada dalam perjanjian-perjanjian internasional. Menurut klausul ini, negara-negara peserta dalam suatu perjanjian disyaratkan untuk memberikan perlakuan yang sama satu sama lain. Klausul ini karena itu menyatakan bahwa warga negara dari suatu negara anggota harus juga diperlakukan

---

<sup>13</sup> Hans Van Houtte, *The Law of International Trade*, (London: Sweet and Maxwell, 1995), h. 3.

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 3.

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 6.

<sup>16</sup> Pemerintah RI meratifikasi Konvensi Bern melalui UU Nomor 18 tahun 1997 (Lembaran Negara No 35 tahun 1977).

<sup>17</sup> Han Van Houtte, *op.cit.*, h. 6

sama halnya seperti warga negara di negara anggota lainnya. Klausul seperti ini hingga sekarang ini jarang ditemukan dalam praktek perjanjian antar negara.<sup>18</sup>

Keempat, *preferential treatment* merupakan pengecualian terhadap prinsip non-diskriminasi. Prinsip ini biasanya diterapkan di antara negara-negara yang memiliki hubungan politis atau ekonomis. Berdasarkan prinsip ini suatu negara dapat saja memberikan perlakuan khusus yang lebih menguntungkan kepada suatu negara daripada kepada negara lainnya.<sup>19</sup>

## **b. Hukum Kebiasaan Internasional**

Sebagai suatu sumber hukum, hukum kebiasaan perdagangan merupakan sumber hukum yang dapat dianggap sebagai sumber hukum yang pertama-tama lahir dalam hukum perdagangan internasional. Dari awal perkembangannya, yang disebut dengan hukum perdagangan internasional justru lahir dari adanya praktik para pedagang yang dilakukan berulang-ulang sedemikian rupa sehingga kebiasaan yang berulang-ulang dengan waktu yang relatif lama tersebut menjadi mengikat.

Dalam studi hukum perdagangan internasional, sumber hukum ini disebut juga sebagai *lex mercatoria* atau hukum para pedagang (*the law of the merchants*). Istilah ini logis karena memang para pedagang yang mula-mula menciptakan aturan hukum yang berlaku bagi mereka untuk transaksi-transaksi dagang mereka. Contoh lembaga hukum yang mula-mula para pedagang lakukan dan kembangkan adalah *barter* dan *counter-trade*.<sup>20</sup> Suatu kebiasaan tidak selamanya menjadi mengikat dan karenanya menjadi hukum. Suatu praktek kebiasaan untuk menjadi mengikat harus memenuhi syarat-syarat berikut: (1) Suatu praktek yang berulang-ulang dilakukan dan diikuti oleh lebih dari dua pihak (praktek negara); dan (2) Praktek ini diterima sebagai mengikat (*opinio iuris sive necessitatis*).

## **c. Prinsip-Prinsip Hukum Umum**

Peran sumber hukum ini biasanya lahir baik dari sistem hukum nasional maupun hukum internasional. Sumber hukum ini akan mulai berfungsi manakala hukum perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional tidak memberi jawaban atas sesuatu persoalan. Oleh karena itu prinsip-prinsip hukum umum ini dipandang sebagai sumber hukum penting dalam upaya pengembangan hukum,<sup>21</sup> termasuk dalam hal hukum perdagangan internasional. Sesungguhnya yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum umum ini belum ada pengertian yang diterima secara luas.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 8

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 9

<sup>20</sup> Michelle Sanson, *Essential International Trade Law*, (Sydney: Cavendish, 2002), h. 6

<sup>21</sup> Huala Adolf, *op.cit.*, h. 80.

#### **d. Putusan-Putusan Badan Pengadilan dan Doktrin**

Peranan dari sumber hukum ini adalah bersifat sebagai pelengkap yang baru akan digunakan saat sumber-sumber hukum yang sebelumnya tidak memberikan kepastian atau jawaban atas sebuah persoalan hukum. Putusan-putusan pengadilan dalam hukum perdagangan internasional tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat seperti yang dikenal dalam sistem hukum *Common Law (Anglo Saxon)*. Statusnya sedikit banyak sama seperti yang kita kenal dalam sistem hukum kontinental (*Civil Law*). Jadi ada semacam kewajiban yang tidak mengikat bagi badan pengadilan untuk mempertimbangkan putusan-putusan pengadilan sebelumnya. Putusan pengadilan bersifat *persuasif* dan menentukan. Dengan kata lain, apabila putusan pengadilan tersebut kemudian diikuti oleh pengadilan selanjutnya secara konsisten atau bahkan kalau kemudian menjadi jurisprudensi sebuah negara.

Sedangkan doktrin yaitu pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan sarjana terkemuka yang dalam hal ini ahli di bidang hukum perdagangan internasional. Peran dan fungsinya cukup penting dalam menjelaskan sesuatu hukum perdagangan internasional. Bahkan doktrin dapat pula digunakan untuk menemukan hukum. Doktrin ini penting manakala sumber-sumber hukum sebelumnya ternyata juga tidak jelas atau tidak mengatur sama sekali mengenai suatu hal di bidang perdagangan internasional.<sup>22</sup>

#### **e. Kontrak**

Dokumen kontrak dalam hal ini ialah *lex specialist* dari regulasi atau prinsip-prinsip hukum yang ada. ketentuan dalam dokumen kontrak, terutama mengenai hak dan kewajiban para pihak adalah aturan yang esensial. Sumber hukum perjanjian internasional yang sebenarnya dan terpenting adalah perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh para pihak itu sendiri. Seperti yang dipahami bahwa kontrak adalah undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dapat pula diartikan bahwa para pelaku dalam hukum perdagangan internasional dalam melakukan transaksi-transaksi perdagangan internasional, mereka menuangkannya dalam perjanjian-perjanjian tertulis (kontrak). Oleh karenanya kontrak bersifat begitu esensial sebagai sumber hukum yang perlu dan terlebih dahulu mereka jadikan acuan penting dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka dalam perdagangan internasional.<sup>23</sup>

#### **f. Hukum Nasional**

Besarnya pengaruh hukum nasional sebagai salah satu sumber hukum dalam hukum perdagangan internasional tampak dalam uraian mengenai kontrak sebagai

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 85

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 88.

sumber hukum perdagangan internasional sebelum-sebelumnya. Peran hukum nasional ini antara lain akan mulai lahir manakala timbul sengketa sebagai pelaksanaan dari kontrak. Dalam hal demikian ini maka pengadilan dalam hal ini akan melihat klausul pilihan hukum dalam kontrak untuk menentukan hukum yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.<sup>24</sup>

### **Sumber Hukum dalam Kaitannya dengan Perkembangan Hukum Kontrak Internasional**

Perkembangan dunia hukum kontrak internasional tidak akan dapat terwujud dengan secepat ini jika tidak diimbangi oleh kemajuan teknologi, sumber daya manusia, stabilitas politik antar negara dan regulasinya. Mengingat begitu kompleksnya aturan main dalam perumusan, pelaksanaan dan pengawasan perjanjian internasional, maka dipandang perlu untuk memiliki sumber-sumber hukum yang dapat mengcover dan mengharmonisasi regulasi-regulasi yang ada. Sebagaimana sebelumnya telah diulas mengenai sumber-sumber hukum kontrak internasional meliputi perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, putusan badan pengadilan dan doktrin, kontrak, dan hukum nasional.

Perjanjian Internasional, aspek penting dalam kajian perjanjian internasional yakni perlu dibedakan antara perjanjian internasional di bidang kontrak yang sifatnya *Soft-law*, yakni perjanjian internasional yang sifatnya tidak mengikat. Sifatnya tergantung pada kehendak setiap negara atau para pihak dalam kontrak apakah akan mengikutinya atau tidak. Selanjutnya bersifat *Hard-law*, yaitu perjanjian internasional yang berlaku di suatu negara, harus atau menghendaki terlebih dahulu ratifikasi dari negara tersebut. Berikut adalah contoh mengenai beberapa perjanjian internasional yang terkait dengan kontrak internasional seperti Konvensi CISG 1980 tentang jual beli internasional, Konvensi UNIDROIT tentang Prinsip-prinsip Hukum Kontrak Internasional, Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, dan Konvensi Den Haag mengenai Perjanjian Pilihan Forum.

Sebuah perjanjian perdagangan internasional akan mengikat berdasarkan kesepakatan para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, sebagaimana halnya perjanjian internasional pada umumnya, maka perjanjian perdagangan internasional pun hanya akan mengikat suatu negara apabila negara tersebut sepakat untuk menandatangani atau meratifikasinya. Jika suatu negara telah meratifikasi perjanjiannya, maka sudah menjadi kewajiban negara tersebut untuk mengundang kedalam aturan hukum nasionalnya. Perjanjian internasional yang

---

<sup>24</sup> Huala Adolf, *op.cit.*, h. 90.

telah diratifikasi itulah yang kemudian akan menjadi bagian dari hukum nasional negara tersebut.

Hukum Kebiasaan Internasional, kebiasaan-kebiasaan perdagangan memiliki peran yang sangat penting di dalam sesuatu transaksi perdagangan internasional. Misalnya, kebiasaan tersebut telah terkodifikasi dalam sebuah kontrak konstruksi atau pengiriman barang, CIF, FOB, dan lainnya. Permasalahan dari sumber hukum ini yaitu terletak pada status kekuatan hukumnya yang masih banyak diperdebatkan oleh kalangan ahli. Bagi para pedagang atau pelaku perjanjian usaha, kekuatan mengikatnya *lex mercatoria* ini tidak begitu sulit untuk diterapkan, mengingat mereka secara sukarela pasti akan menaati dan melaksanakan serta memandangnya mengikat sendiri, karena esungguhnya merekalah yang menciptakan kebiasaan tersebut hingga pada akhirnya dapat diakui sebagai hukum yang dipandang telah lumrah di kalangan internasional.

Kekuatan mengikatnya dikarenakan kebiasaan praktik perdagangan ini sebenarnya juga diakui oleh berbagai hukum nasional. Tidaklah sulit menemukan hukum nasional mengakui kekuatan hukum adanya praktek kebiasaan ini. Hukum Indonesia misalnya mengakui praktek kebiasaan ini. Pasal 1339 KUHPer tentang akibat suatu perjanjian misalnya menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Bunyi pasal di atas secara tegas mengakui kebiasaan. Tetapi khusus untuk kebiasaan internasional, banyak negara yang mengambil jarak. Bahkan untuk kebiasaan dagang internasional seperti ini, pengadilan tidak jarang masih mempertanyakan keabsahannya.

Prinsip-Prinsip Hukum Umum, beberapa contoh dari prinsip-prinsip hukum umum ini antara lain adalah prinsip itikad baik, *prinsip pacta sunt servanda*, dan prinsip ganti rugi. Ketiga prinsip ini terdapat dan diakui dalam hampir semua sistem hukum di dunia, dan terdapat pula dalam hukum kontrak internasional.<sup>25</sup> Selanjutnya Putusan-Putusan Badan Pengadilan, sumber hukum ini sudah secara nyata menunjukkan bahwa memang putusan pengadilan memiliki arti atau nilai penting bagi perkembangan hukum kontrak, termasuk aturan hukum kontrak internasional.

Pembahasan hukum kontrak sering keluar istilah penghormatan dan pengakuan terhadap prinsip konsensus dan kebebasan para pihak (*party autonomy*). Syarat, hak dan kewajiban para pihak secara keseluruhan diserahkan pada para pihak itu sendiri dan hukum akan menghormati kesepakatan yang tertuang dalam

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 84.

perjanjian tersebut. Meskipun kebebasan para pihak sangatlah esensial, namun kebebasan tersebut ada batasnya. Pertama, pembatasan yang utama adalah bahwa kebebasan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, dan dalam taraf tertentu, dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan kesopanan. Pembatasan kedua adalah status dari kontrak itu sendiri. Kontrak dalam perdagangan internasional tidak lain adalah kontrak nasional yang ada unsur asingnya.<sup>26</sup> Sehingga kontrak tersebut meskipun di bidang perdagangan internasional, sedikit banyaknya akan tunduk dan dibatasi oleh hukum nasional. Ketiga, pembatasan lain yang juga penting dan mengikat para pihak adalah kesepakatan-kesepakatan atau kebiasaan dagang yang sebelumnya dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan.

Hukum Nasional sebagai sebuah sumber dalam hukum kontrak internasional mempunyai peran yang sangat luas. Peranan tersebut bukan hanya sekedar mengatur kontrak dagang internasional, melainkan memiliki signifikansi hukum nasional yang lahir dari adanya kewenangan negara. Kewenangan tersebut bersifat mutlak dan eksklusif, apabila tidak ada pengecualian lain maka kekuasaan itu tidak dapat diganggu gugat. Kewenangan yang dimaksud merupakan kewenangan suatu negara untuk mengatur segala peristiwa hukum, subyek hukum, dan benda yang berada di dalam wilayahnya. Adapun kewenangan mengatur sebagaimana yang disebutkan adalah mencakup pada membuat hukum nasional baik yang sifatnya hukum publik maupun hukum perdata. Oleh karena itu, Hukum nasional di negara masing-masing pihak yang melakukan perjanjian juga termasuk ke dalam sebuah sumber hukum yang harus diperhatikan.

Berdasarkan analisa keterkaitan antara sumber hukum dengan perkembangan dunia hukum kontrak internasional di atas, maka dapat diambil poin penting bahwa kegiatan kontrak atau perjanjian internasional akan terus tumbuh dan berkembang ke arah yang semakin baik apabila sumber-sumber dalam hukum kontrak internasional di atas diterapkan secara utuh. Perkembangan hukum kontrak di dunia internasional salah satunya ditandai dengan pertumbuhan *soft-law* dan *hard-law* contohnya adanya prinsip kontrak internasional dalam UNIDROIT, kontrak jual beli dalam CISG, UNCITRAL dalam mengcover kontrak elektronik dan perjanjian lain semacamnya.

## **Kesimpulan**

Kerjasama bisnis internasional selalu menimbulkan hubungan hukum yang kompleks karena di dalamnya melibatkan pelaku bisnis yang memiliki latar belakang negara berbeda dengan sistem hukum yang berbeda pula. Mengingat

---

<sup>26</sup>Kontrak dengan orang asing adalah kontrak yang terdapat unsur asing atau *foreign element*. Lihat Sudargo Gautama, *Kontrak Dagang Internasional*, (Bandung: Alumni, 1976), h. 238.

rumitnya persoalan yang dihadapi oleh para pihak dalam menjalankan kontrak internasional, untuk mengatasi kompleksitas hubungan hukum bisnis internasional ini maka substansi kontrak bisnis internasional harus dibuat secara baik, benar dan akurat. Sedangkan sumber-sumber kontrak internasional yang dijadikan sebagai acuan dalam penerapan kerjasama internasional meliputi perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, putusan-putusan badan pengadilan dan doktrin, kontrak/ perjanjian, dan hukum nasional.

Kegiatan kontrak atau perjanjian internasional akan terus tumbuh dan berkembang ke arah yang semakin baik apabila sumber-sumber dalam hukum kontrak internasional di atas diterapkan secara utuh. Perkembangan hukum kontrak di dunia internasional salah satunya ditandai dengan pertumbuhan *soft-law* dan *hard-law* contohnya dengan adanya UNIDROIT, CISG, UNCITRAL, dan perjanjian maupun sumber hukum lain yang telah mampu memperbaiki tatanan kontrak internasional dan mampu membawa harmonisasi bagi kemudahan transaksi bisnis antar negara.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Cet. 2, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- . *Hukum Perdagangan Internasional: Prinsip-Prinsip dan Konsep Dasar*. Bandung: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Gautama, Sudargo. *Kontrak Dagang Internasional*. Bandung: Alumni, 1976.
- . *Hukum Perdata dan Dagang Internasional*. Bandung: Alumni, 1980
- Houtte, Hans Van. *The Law of International Trade*. London: Sweet and Maxwell, 1995.
- Hutabarat, Samuel. *Harmonisasi Hukum Kontrak Dan Dampaknya Pada Hukum Kontrak Indonesia*.
- Reese, Wilis L.M. *The Law Governing International Contracts, dalam: Hans Smit, et.al., International Contracts*, New York: Mathew Bender. 1981
- Schmittoff, CM.. *The Unification of International Trade*, dalam Chia-Jui-Cheng. *Select Essays on International Trade Law*, Martinus Nijhoff Publisher, 1988.
- Simanjuntak, Ricardo. *Asas-asas Utama Hukum Kontrak dalam Kontrak Dagang Internasional: Sebuah Tinjauan Hukum*, Jurnal Hukum Bisnis Vol 27 No. 4 tahun 2008.
- Simanjuntak, Puji Lestari. *Prinsip-prinsip Hukum Kontrak Internasional*, Fakultas Hukum UNS, 2013.

Sanson, Michelle. *Essential International Trade Law*. Sydney: Cavendish, 2002.  
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional